

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang didalamnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup ini didalamnya termasuk pencegahan, penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan atas kualitas lingkungan telah menuntut adanya perkembangan sebagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Masalah lingkungan hidup merupakan suatu ancaman yang terjadi terhadap pembangunan baik pada saat ini maupun masa depan. Permasalahan lingkungan hidup sering kali menjadi suatu masalah yang rumit dan sering dialami oleh suatu negara. Terkadang, strategi yang dilakukan dalam pembangunan dan penetapan program tidak memasukan adanya permasalahan lingkungan sebagai salah satu strategi dan program prioritas dari pembangunan. Dengan demikian dampak yang terjadi adalah alokasi anggaran untuk lingkungan hidup ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pada sektor lain, seperti pada sektor sosial dan juga sektor ekonomi (Anggaran et al., n.d.). Lebih lanjut dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi 2018-2023  
(Miliar Rupiah)**

<b>Fungsi</b>	<b>LKPP 2018</b>	<b>LKPP 2019</b>	<b>LKPP 2020</b>	<b>LKPP 2021</b>	<b>Outlook 2022</b>	<b>RAPBN 2023</b>
<b>Pelayanan Umum</b>	375.196,10	400.090,70	537.820,00	550.927,70	652.741,00	663.052,90
<b>Pertahanan</b>	106.823,30	115.424,50	136.908,20	125.798,90	133.302,70	131.784,80
<b>Ekonomi</b>	382.420,90	358.426,60	399.930,00	461.417,60	772.581,80	630.514,00
<b>Perlindungan Lingkungan Hidup</b>	13.709,60	16.094,00	13.041,80	13.996,10	13.646,00	13.132,30
<b>Perlindungan Sosial</b>	173.771,60	190.083,70	295.517,80	272.675,20	246.132,60	241.035,20

Sumber: Kementerian Keuangan, Data Pokok RAPBN 2023


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang paling banyak dikeluarkan yaitu pada fungsi ekonomi. Sedangkan, untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain pada tiap tahunnya. Melalui anggaran tersebut pengelolaan terhadap perlindungan hidup masih dapat dikatakan kurang efektif mengingat bahwa perlindungan lingkungan hidup ini juga membutuhkan adanya biaya untuk memperbaiki masalah lingkungan hidup yang masih sering terjadi di Indonesia.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi secara umum disebabkan oleh adanya dua faktor. Faktor pertama yakni adanya permasalahan yang diakibatkan oleh alam, seperti terjadinya gunung meletus, tsunami dan gempa bumi. Permasalahan ini terjadi di luar kontrol manusia, tetapi dengan adanya kejadian tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk juga adanya dampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua, permasalahan yang terjadi akibat adanya ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia justru lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi akibat bencana alam. Hal ini dikarenakan kerusakan yang dilakukan dari adanya aktivitas manusia dapat terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak

ramah terhadap lingkungan seperti adanya kegiatan perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah.

Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup bukanlah sesuatu yang aneh dan baru, kerusakan lingkungan sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Kegiatan manusia disertai adanya keserakahan mengakibatkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup, misalnya pencemaran udara yang terjadi akibat adanya kegiatan di sektor industri, energi, dan transportasi (Resosudarmo & Irhamni, 2008 : Sanchez & Luan, 2018; Halimatussadiyah et al,2020), terjadinya deforestasi akibat adanya aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan, bahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti jalan tol juga memberikan suatu dampak terhadap lingkungan hidup (Saputra,2014). Meski demikian, seringkali dampak lingkungan yang terjadi kurang menjadi perhatian bagi semua pihak. Ketika masalah sudah terjadi seperti bencana baru timbul adanya reaksi dari pemerintah maupun masyarakat.

**Tabel 1.2 Grafik Bencana Hidrometeorologi di Indonesia 2019-2022**



Sumber: [dibi.bnpb.go.id](http://dibi.bnpb.go.id) (diolah) (diakses pada 4 Juli 2023)

Pada tahun 2020 BNPB mencatat terdapat 5.003 kejadian bencana yang terjadi di Indonesia, jika dibandingkan dengan tahun 2019-2022, pada tahun 2020 kejadian di Indonesia tercatat menjadi kejadian bencana terbanyak. Sedangkan


pada tahun 2021 dan 2022 mengalami adanya penurunan. Melalui grafik diatas dapat dilihat bahwa di Indonesia masih sering terjadinya bencana hidrometeorologi pada tiap tahunnya. Bencana yang memiliki kejadian paling banyak adalah puting beliung, yang kemudian disusul oleh banjir pada urutan kedua dan tanah longsor pada urutan ketiga. Bencana-bencana tersebut harus dilakukan adanya upaya agar pada tahun-tahun berikutnya bencana yang terjadi tidak menyentuh pada angka ribuan kejadian.

Pada tahun 2015 pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi emisi yang telah tertuang di dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% dengan adanya dukungan dari internasional pada tahun 2030 mendatang. Namun ditengah komitmen tersebut, sektor kehutanan/ *Forestry and Other Land Use* (FOLU) merupakan salah satu penyumbang terbesar dari emisi gas rumah kaca (GRK) secara nasional yakni sebesar 50%, hal ini disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut, yang kemudian diikuti oleh sektor energi sebesar 34%, limbah sebesar 7%, pertanian 6%, dan *Industrial Processes and Product Use* (IPPU) sebesar 3%. Indonesia telah menargetkan pada tahun 2030 serapan emisi karbon di sektor kehutanan dan lahan sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat emisinya (*Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*, n.d.).

Dalam rangka mewujudkan penurunan emisi GRK, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK ini disusun untuk dapat menjadi suatu kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya upaya mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 Indonesia. RAN-GRK ini di dalamnya berisi target penurunan emisi dan sasaran alokasi target kedalam lima

bidang strategis di dalamnya yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah. (Bappenas, 2011).

**Gambar 1.1 Milestones Upaya Penurunan Emisi GRK**



Sumber: Laporan Implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon 2019


Dari gambar di atas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sudah dimulai pada tahun 2010 yang menjadi fase pertama untuk persiapan implementasi RAN-GRK oleh Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2020 penurunan emisi GRK ini menjadi salah satu fokus utama yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 dengan adanya harapan bahwa penurunan emisi pada tahun tersebut dapat menyentuh angka 26%, hal ini dikarenakan adanya penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim melalui adanya program dan pencapaian target pembangunan. Melalui adanya tahapan-tahapan penurunan emisi GRK yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen penuh terhadap adanya penurunan emisi GRK ini. Selain itu, juga harapannya adalah apa yang memang menjadi harapannya pada tahun 2030 penurunan emisi GRK sebesar 29% dapat tercapai.

Hasil perhitungan inventarisasi GRK nasional menunjukkan bahwa tingkat emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 1.050.413 Gg CO<sub>2</sub>e. Besaran emisi GRK di masing-masing sektor/kategori pada tahun 2020 sebesar:

- 1) Energi sebesar 584.284 Gg CO<sub>2</sub>e;
- 2) Proses Industri dan Penggunaan Produk sebesar 57.194 Gg CO<sub>2</sub>e;

- 3) Pertanian sebesar 98.703 Gg CO<sub>2</sub>e;
- 4) Kehutanan dan Kebakaran Gambut sebesar 183.435 Gg CO<sub>2</sub>e;
- 5) Limbah sebesar 126.979 Gg CO<sub>2</sub>e.

**Gambar 1.2 Profil Emisi GRK Nasional Tahun 2000-2020**



Sumber: Laporan Inventarisasi GRK, KLHK 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2000-2020 terjadi adanya lonjakan emisi GRK Nasional di tahun 2015 yang sebagian besar disebabkan emisi pada kebakaran gambut. Kategori FOLU dan kebakaran gambut menyumbang emisi sebesar 1.565.579 Gg CO<sub>2</sub>e dari total emisi pada tahun tersebut yaitu sebesar 2.339.650 Gg CO<sub>2</sub>e. sedangkan pada tahun 2020, emisi dari FOLU dan kebakaran gambut dapat dilakukan penekanan menjadi 183.435 Gg CO<sub>2</sub>e. sedangkan pada sektor yang lain emisi yang timbul pada tahun 2019 dan 2020 mengalami adanya perubahan (peningkatan/penurunan) yang jumlahnya tidak terlalu besar terhadap total emisi pada tahun tersebut.

Sejalan dengan adanya Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang ada di Indonesia, pemerintah provinsi Kalimantan Utara menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Peraturan ini dibuat karena adanya komitmen dari Gubernur Kalimantan Utara dalam upaya penurunan emisi GRK di provinsi Kalimantan Utara guna pengendalian terhadap perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Gubernur Kalimantan Utara yakin

seiring dengan perkembangan dan konsistensi dapat dilakukan dalam pengendalian iklim dan pengurangan emisi GRK.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yatno selaku Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara pada 4 Juli 2023, sebelum pada akhirnya RAN-GRK yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini dibuat pada tahun 2019, dalam upaya penurunan emisi GRK yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui adanya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hal tersebut dilakukan karena mengingat Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi baru yang berdiri pada tahun 2013 sehingga masih memerlukan adanya pemisahan dokumen dan pembentukan tata kelola yang baik. Selain itu, upaya penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui adanya lini masa aksi perubahan iklim. Dimana pada tahun 2016 pemerintah Kalimantan Utara membuat RPJMD Kalimantan Utara tahun 2016-2021, serta di tahun 2016 juga Kalimantan Utara ikut tergabung menjadi bagian anggota Governor' Climate and Forest (GCF) Task Force yang berlokasi di Mexico. Pada tahun 2018 Provinsi Kalimantan Utara juga membuat suatu program yang bernama kampung iklim, program ini dibuat dalam rangka mengajak masyarakat ikut serta menjaga kawasan hutan yakni program perhutanan sosial. Baru pada tahun 2019 untuk pertama kalinya peraturan mengenai emisi gas rumah kaca dikeluarkan sekaligus dengan lahirnya pergub insentif fiskal ekologis atau TAPE pertamakali.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup membutuhkan adanya sumber pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaannya adalah dari instrument transfer fiskal berbasis ekologi (Oleh Timer Manurung Jakarta, 2019). Seharusnya daerah tersebut mendapatkan penghargaan atas kinerja yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan lingkungan hidup melalui suatu skema transfer fiskal. Oleh karena itu, skema transfer fiskal berbasis ekologi ini diperlukan sebagai suatu insentif daerah sekaligus juga untuk pembiayaan program terkait dengan upaya menjaga lingkungan hidup (Saputra & Haryanto, 2021).

Kebutuhan yang besar terhadap pembiayaan keanekaragaman hayati di daerah terjadi akibat adanya eskalasi persoalan ekologis yang berada di tingkat

tapak. Seharusnya hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan sistem transfer fiskal oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah berdasarkan pendekatan ekologis atau yang biasa dikenal dengan transfer fiskal berbasis ekologi (*ecological fiscal transfer/ EFT*) (Loft, Gerbera dan Wong, 2016).

Provinsi Kalimantan Utara memiliki hutan yang luas, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.718/Menhut-II/2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara diketahui areal yang difungsikan sebagai kawasan hutan mencapai 5.494.781 ha atau sekitar 79,49 % dari luas daratan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya luas tersebut, Provinsi Kalimantan Utara memiliki ancaman kualitas lingkungan hidup termasuk pada sektor kehutanan. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengembangkan suatu inisiatif terbaru dengan mengembangkan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE). Melalui skema ini Pemerintah Provinsi memformulasi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang ada untuk diberikan kepada Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Kalimantan utara merupakan provinsi pertama serta menjadi pionir yang menerapkan skema ini, tidak hanya itu Kalimantan Utara menjadi rujukan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan pendanaan lingkungan hidup khususnya reformasi terhadap tata Kelola bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berbasis kinerja.


Skema kebijakan tersebut kemudian tertuang ke dalam suatu peraturan sehingga jelas dasar hukumnya yakni melalui adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No.8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Adanya penyusunan TAPE di Kalimantan utara ini sejalan dengan keinginan pemerintah dalam upaya mendorong adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga tanpa perlu



mengorbankan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup. TAPE ini diharapkan mampu mendukung dalam upaya provinsi mencapai tujuan pengurangan pencemaran, pengurangan emisi GRK, pelestarian dari keanekaragaman hayati, pelestarian hutan, pencegahan kebakaran, serta pengelolaan sampah.

Untuk memberikan bantuan keuangan berbasis ekologi yang ada di Kalimantan Utara, pemerintah menggunakan kriteria dan indikator yang masing-masing memiliki bobot dan nilai yang didasarkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Harapannya adanya kriteria dan pembobotan nantinya masing masing Kabupaten/Kota lebih fokus dan lebih bisa terukur bagaimana dukungan mereka terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan, selain itu dengan adanya kriteria ini nantinya harapannya target yang ingin dicapai yakni terkait rencana aksi daerah penurunan emisi GRK bisa terukur dengan jelas sehingga target penurunan emisi yang ditargetkan pada tahun 2030 di kisaran 29% bisa dicapai. Kriteria dan indikator tersebut adalah:

**Gambar 1.3 Skema TAPE di Kalimantan Utara**



Sumber: Lampiran VI Pergub Kaltara No. 6 Tahun 2019

Dari skema TAPE di atas menunjukkan bahwa adanya bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kab/kota harus

dijalankan berdasarkan adanya kriteria tersebut, sehingga penggunaan dana yang diberikan hanya boleh digunakan untuk memenuhi 5 (lima) kriteria tersebut. Masing-masing kriteria memiliki bobot tertentu yang telah ditetapkan, bobot ini yang nantinya akan menambah penilaian bagi kab/kota untuk mendapatkan bantuan keuangan yang lebih besar apabila pemerintah kab/kota dapat melakukan kegiatan berdasarkan 5 (lima) kriteria dan 17 indikator tersebut.

Meskipun TAPE di provinsi Kalimantan Utara telah dibuat peraturan gubernurnya pertama kali pada tahun 2019, tetapi kebijakan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, Bapak Ahmad Iqbal selaku Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa adanya kebijakan TAPE ini sudah dapat mendorong Kabupaten/Kota untuk ikut mendukung program inovatif yang bukan hanya berdampak pada kualitas lingkungan hidup tetapi juga memiliki dampak sosial ekonomi dan aspek lainnya. Hal ini dibuktikan melalui adanya realisasi kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung adanya kebijakan TAPE.

Dalam pelaksanaan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara juga di dalamnya terdapat beberapa tahapan dimulai dari persiapan dimana pada tahap ini masing-masing kabupaten/kota melakukan self-assessment dan usulan kegiatan kepada provinsi untuk memperkirakan skor/nilai yang dapat diperoleh. Alokasi total TAPE ditentukan oleh pemerintah provinsi dan pagu bagi masing-masing kabupaten/kota yang akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas usulan yang diajukan ke provinsi.

Pada perjalanannya implementasi TAPE di Provinsi Kalimantan Utara, bantuan keuangan yang diberikan oleh provinsi belum menyentuh kepada aturan rincian kegiatan sehingga masih ditemukan adanya bantuan keuangan (bankeu) yang diberikan belum menyentuh dan dipergunakan sesuai dengan yang telah ditentukan di awal. Hal tersebut sesuai dengan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Iqbal selaku Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan utara yang didasari karena masih adanya temuan-temuan bahwa bantuan yang diberikan masih digunakan untuk keperluan lain yang

memang tidak terdaftar di 5 kriteria serta 17 indikator yang telah diberikan. Kegiatan yang dilakukan tersebut contohnya adalah masih ditemukan adanya penggunaan dana TAPE yang diberikan oleh pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota masih digunakan untuk keperluan perjalanan dinas. Dengan demikian menunjukkan bahwa memang kebijakan TAPE ini masih diperlukan adanya pendekatan serta sosialisasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota agar apa yang memang menjadi tujuan dan target harapan pelaksanaan kebijakan ini dapat sesuai dan dapat tercapai. Dikarenakan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara ini baru memasuki tahun ketiga terhadap pelaksanaannya maka barang tentu masih diperlukan adanya monitoring dan evaluasi agar nantinya skema dari TAPE ini dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah provinsi.

**Tabel 1.3 Bencana Ekologi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2021**

<b>Jenis Bencana Ekologi</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Longsor</b>	4	18	60
<b>Banjir</b>	5	14	24
<b>Angin Topan/Puting Beliung</b>	3	24	28
<b>Kebakaran Hutan dan Lahan</b>	93	70	16

Sumber: sidaracantik.kaltaraprov.go.id

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara masih sering mengalami bencana ekologi pada tiap tahunnya. Jumlah bencana ekologi berdasarkan tabel di atas konsisten mengalami peningkatan yang di dominasi oleh faktor manusia. Meskipun kebijakan TAPE telah buat dan dilaksanakan mulai tahun 2020, namun data yang ditemukan menunjukkan sebaliknya. Bencana ekologi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara masih mengalami adanya peningkatan ditiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih belum partisipatif terhadap penanganan bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Masih kurangnya kesadaran pemerintah daerah serta masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya peningkatan jumlah kejadian bencana.

Dilansir pada [kaltara.antaranews.com](http://kaltara.antaranews.com) pada bulan Juni 2023 lalu, Provinsi Kalimantan Utara tepatnya di Kabupaten Nunukan ditetapkan sebagai lokasi tanggap darurat banjir. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kenaikan air yang terjadi di sungai sembakung mulai pada tanggal 18 Juni dikarenakan adanya banjir kiriman dari negara tetangga yakni Malaysia. Adanya banjir ini menyebabkan tujuh (7) wilayah yang ada di kecamatan Lumbis, enam (6) wilayah di kecamatan sembakung, dan empat (4) wilayah di kecamatan sembakung atulai. Sedangkan pada bulan Mei 2023, banjir melanda Kabupaten Malinau akibat adanya intensitas hujan yang cukup tinggi yang telah terjadi beberapa hari. Banjir yang terjadi di Kabupaten Malinau tersebut membuat lima (5) kecamatan yaitu Malinau Barat, Malinau Utara, Malinau Kota, Malinau Selatan, dan Mentarang terendam banjir.

Tidak hanya itu, dilansir pada [kaltara.antaranews.com](http://kaltara.antaranews.com) juga mencatat pada bulan September 2022 terjadi bencana tanah longsor yang melanda di kabupaten Nunukan, kejadian longsor yang terjadi di krayan selatan ini menjadi status tanggap darurat bencana. Hal ini dikarenakan melalui kejadian longsor tersebut menyebabkan 13 desa ikut terdampak serta jalan yang memiliki lebar sekitar delapan meter terputus sepanjang 200 meter, ketinggian dari longsor ini mencapai sekitar 150 meter. Selain itu, dilansir pada [tribunkaltara.com](http://tribunkaltara.com) pada tahun 2022 setidaknya 25 kejadian longsor tercatat. Berdasarkan adanya data rekapitulasi kejadian bencana BPBD Tarakan di tahun 2022 yakni pada bulan januari hingga juli yang paling mendominasi adalah kejadian tanah longsor.

Berdasarkan adanya justifikasi masalah diatas, diperlukan adanya suatu kajian lebih lanjut terkait transfer anggaran provinsi berbasis ekologi untuk menjadi suatu urgensi, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Kalimantan Utara”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar masalah yang telah diuraikan tersebut, maka masalah yang terdapat di dalam skripsi ini dapat diidentifikasi lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi di provinsi Kalimantan Utara?
2. Bagaimana keterlibatan, pengambilan keputusan, dan manfaat yang diberikan kepada Kab/Kota penerima bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Utara?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi di provinsi Kalimantan Utara?
4. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ekologi yang masih terjadi di Provinsi Kalimantan Utara?

### **1.3 Batasan Masalah**

Ditinjau dari adanya latar belakang dan juga identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan dapat lebih fokus dan mendalam maka permasalahan yang diangkat perlu adanya pembatasan variabelnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dibatasi hanya berkaitan dengan Implementasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE di Provinsi Kalimantan Utara).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah **bagaimana Implementasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Kalimantan Utara?**

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah untuk dapat memahami:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis Implementasi Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi di Kalimantan Utara

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung di dalam implementasi transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Kalimantan Utara

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Praktis**

- a. Dilihat melalui konteks pengembangan maka diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, Khususnya dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kajian Kebijakan Publik.
- b. Sebagai sebuah bahan pembelajaran dan juga wawasan bagi khalayak umum dan terkhusus mahasiswa untuk memahami konteks terkait anggaran provinsi berbasis ekologi

### **1.6.2 Manfaat teoritis**

- a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam evaluasi kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), serta sebagai bahan pertimbangan dan kajian yang dapat digunakan oleh pemerintah provinsi dalam upaya pembangunan berbasis ekologi.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dilakukan pada saat pelaksanaan musrembang di provinsi Kalimantan Utara.
- c. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan juga masukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mengurangi emisi GRK melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan.